

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, oleh karena itu perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan bagi warga negara yang merupakan sarana dan peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan negara maupun pembangunan kepentingan publik.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan peranan pajak yang sangat krusial bagi penerimaan dan penambahan keuangan negara (kas negara) serta pembiayaan penyelenggaraan negara dan program pemerintah. Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak harus berdasarkan undang-undang agar peralihan harta dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemaksaan negara terhadap warga negaranya atau pemberian secara sukarela warga negara kepada negara. Pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan negara (keuangan negara). Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negeri berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal dapat mengeluarkan kebijakan berupa pemberian pengampunan pajak. Pemberian Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara Wajib Pajak (WP) mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemberian pengampunan pajak terutang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berasaskan keadilan.

Pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pemerintah melalui

¹ Isnaini Anniswati Rosyida, "Pengaruh Pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak". <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/J-MACC/article/view/744/419>

kebijakan tax amnesty mendorong untuk Peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan banyak aset atau wajib pajak yang melaporkan pajak kepada pemerintah. Seperti pada penjelasan pasal 1 angka 1 yang mana pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak terutang Wajib Pajak, namun dihapuskan oleh pemerintah untuk menerangkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat dan pemerintah memberikan keadilan bagi masyarakat.

Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia² menjadi salah satu alasan utama dilakukannya kebijakan ini. ³Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan harta mereka secara jujur, sehingga potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak terwujud. Dengan adanya kebijakan tax amnesty, diharapkan para wajib pajak akan lebih terdorong untuk melaporkan harta mereka dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Efektivitas kebijakan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek,⁴ tetapi dampak jangka panjangnya

² Yustinus Prastowo, Tingkat kepatuhan pajak rendah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-pajak-dukung-kebijakan-tax-amnesty--begini-alasannya-lt58172bc9bf9cd>

³ Urip Santoso, Justina M. Setiawan, TAX AMNESTY DAN PELAKSANAANNYA DI BEBERAPA NEGARA: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5oO2W16iQAxVoSmwGHZ6uCfsQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpad.ac.id%2Fsosiohumaniora%2Farticle%2Fview%2F5406%2F2768&usg=AOvVaw3djrjJaBYHoP7puUwlp7Qu&opi=89978449>

⁴ Benny Robby, Bambang Juanda, Toni Bakhtiar, Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=jepi>

terhadap perilaku wajib pajak dan kepatuhan pajak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Kebijakan tax amnesty juga menghadapi tantangan dalam hal administrasi perpajakan. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan dukungan yang kuat dari sistem informasi dan teknologi. Pengelolaan data yang baik dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini dapat dilayani dengan baik dan data yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan pajak di masa depan

Kebijakan tax amnesty tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak di masa depan. Jika kebijakan ini berhasil, diharapkan akan tercipta budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan tanpa konsekuensi.

Sudut pandang ekonomi, peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan tax amnesty dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja publik. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pandangan ekonomi yang lain, peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan tax amnesty dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya tambahan dana dari pajak, pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

Sudut pandang hukum, kebijakan pengampunan pajak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan dampak ekonomi cukup signifikan. Dengan cara masyarakat memindahkan aset mereka yang berada di luar negeri dan kepercayaan publik untuk pemerintah akan meningkat. Pandangan hukum lain, kepercayaan dan keadilan di masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan membuat peningkatan jumlah penerimaan pajak akan meningkat dan terus meningkat. Karena kepercayaan dan memberikan keadilan terhadap masyarakat adalah poin penting dalam membangun negara sosial.

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam konteks kebijakan tax amnesty tidak dapat diabaikan. Kepercayaan ini berperan sebagai faktor pendorong bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan pajak, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan harta mereka secara jujur.

Analisis terhadap dampak kebijakan tax amnesty terhadap penerimaan negara harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan keadaan di masyarakat. Penelitian ini akan mencakup analisis data penerimaan pajak sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kebijakan tax amnesty. Dengan cara ini, dapat diidentifikasi apakah kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Kebijakan tax amnesty dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Dengan data yang diperoleh dari wajib pajak yang melaporkan harta mereka, pemerintah dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa depan.

Kebijakan tax amnesty dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketidakadilan sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta mereka tanpa sanksi, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara mereka yang patuh pajak dan yang tidak. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.

Kebijakan pengampunan pajak mempunyai dampak menguntungkan negara dan dampak merugikan untuk negara. Dampak merugikan negara yaitu terjadinya penurunan pendapatan negara dari sektor pajak yang kemudian mempengaruhi jalannya pembangunan negara dan jalannya pemerintahan terhadap masyarakat. Dampak menguntungkan negara yaitu, masyarakat lebih percaya dengan pemerintah, masyarakat juga akan menarik semua aset dan properti yang ditaruh di luar negeri dan masuk ke Indonesia hingga hal ini dampak meningkatkan pajak negara dan penerimaan negara di kemudian hari.

Pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 untuk meningkatkan penerimaan negara, memberi keadilan bagi Wajib Pajak, dan membangun kepercayaan publik. Penelitian ini

menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar selaras dengan mandat undang-undang atau tidak. Sebagai ilustrasi, Kanwil DJP DIY yang membawahi lima KPP dalam satu provinsi disebut memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sekitar $\pm 30\%$ terhadap APBN.⁵ Penelitian ini menempatkan data tersebut sebagai konteks untuk menilai proporsi, efektivitas, dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan peningkatan penerimaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) 2016 mempengaruhi penerimaan perpajakan Kanwil DJP DIY jangka panjang periode 2014-2024?
2. Apa kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan tax amnesty 2016 terhadap penerimaan jangka panjang di Kanwil DIY?

C. Tujuan

1. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk;
 - a) Mengetahui dan menganalisis apakah dengan diadakannya program pengampunan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak terhadap penerimaan negara dalam bidang pajak dengan cara melihat data penerimaan dari tahun 2014 – 2024 (melihat dari pra-tax amnesty, implementasi tax amnesty, dan pasca tax amnesty)

⁵ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Laporan Keuangan Negara 2016, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html> .

- b) Mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pra-tax amnesty hingga pasca tax amnesty dilakukan, sehingga dapat memberikan evaluasi bagi kebijakan tax amnesty yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memahami perpajakan modern dan mengenai tax amnesty yang sebagai instrumen untuk memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, dan mempercepat penerimaan.

- a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat untuk perkembangan pengetahuan hukum terkhusus hukum administrasi negara dan mengenai dunia perpajakan dalam hal ini kaitannya mengenai penerimaan negara yang dikarenakan kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

- b) Manfaat Praktis

penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan bukti empiris dampak kebijakan tax amnesty terhadap penerimaan dan kepatuhan pajak yang ada di Indonesia, hal ini terkhusus pada wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dengan memberikan data penerimaan pajak periode 2014-2024. Penelitian ini agar dapat memberikan wawasan bahwa

penerimaan pajak mengalami fluktuasi penerimaan tidak selalu dinilai yang sama dari periode 2014-2024.

2. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap penerimaan negara dalam perpajakan di Indonesia.
3. Penelitian ini digunakan sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul Pengampunan Pajak (tax amnesty) ini merupakan penelitian yang asli dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian lain. Berdasarkan penelusuran melalui repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, pada tanggal 1 Oktober 2025 ditemukan beberapa penulisan serupa;

Skripsi

1. Ndraha, Melki Yunus (2019)

a) Judul

IMPLIKASI PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP
PENDAPATAN NEGARA DAN PENINGKATAN BASIS DATA
(Study Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta).

b) Rumusan Masalah

- 1) Apakah dengan langkah yang diambil pemerintah dalam pengampunan pajak dapat meningkatkan pendapatan negara (bidang perpajakan)?
- 2) Apakah jumlah basis data dengan adanya pengampunan pajak mengalami peningkatan?

c) Hasil penelitian

Implementasi Pengampunan Pajak terhadap Pendapatan Negara dan Peningkatan basis data. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini semakin melambat sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas nasional yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan ditambah lagi dengan masih adanya kegiatan-kegiatan bawah tanah yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan negara. Dengan adanya tax amnesty ini, peningkatan ekonomi nasional dapat dilihat dalam jangka pendek yang berasal dari uang tebusan yang dibayarkan oleh para peserta tax amnesty. Dan untuk jangka panjang, mengarah pada pembaharuan data wajib pajak. Selama pelaksanaan program pengampunan pajak yang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, penerimaan negara dari uang tebusan mencapai Rp. 135 Triliun dengan jumlah peserta

sebanyak 900.000 (sembilan ratus ribu) wajib pajak. Program amnesti pajak di DIY telah menambah penerimaan nasional sebesar Rp. 315 milyar dan penambahan wajib pajak di DIY sebanyak 508 wajib pajak baru.⁶

d) Perbedaan

Dalam penulisan skripsi yang diajukan saudara Melki memiliki perbedaan dengan penulis, yaitu dalam skripsi yang diajukan saudara Melki lebih menekankan dampak tax amnesty terhadap pendapatan dan perluasan basis data pajak sedangkan penulis ingin melihat sudut pandang dampak penerimaan negara.

2. Arifan Pratama Panjaitan

a) Judul

Implementasi Tax Amnesty di Surakarta.

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Tax Amnesty di Surakarta?
- 2) Faktor apa saja yang menghambat dalam pengimplementasian Tax Amnesty di Surakarta?

c) Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas pengimplementasian tax amnesty di Surakarta, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

⁶ Ndraha, Melki Yunus (2019) *IMPLIKASI PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PENINGKATAN BASIS DATA (Study Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta)*, <https://e-journal.uaiv.ac.id/18161>

Surakarta (KPP Pratama Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengimplementasian tax amnesty dan faktor yang menghambat saat pengimplementasian tax amnesty tersebut. Tax amnesty menjadi penting untuk dilaksanakan karena dapat menambah sektor penerimaan negara serta dapat menjadi tolak ukur perbaikan basis data perpajakan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dan Snowball sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tax amnesty di Surakarta sudah sesuai dengan juklak dan juknisnya. Hal tersebut terlihat dari tiga indikator yang telah sesuai dilaksanakan oleh KPP Pratama yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Dilihat dari indikator kepatuhan, petugas KPP Pratama Surakarta sudah mematuhi peraturan dan ketentuan sesuai dengan aturan hukum dan SOP, serta memahami dengan baik ukuran dan tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Pada indikator kedua meskipun belum menunjukkan kelancaran rutinitas pelaksanaan, namun hal tersebut mampu diminimalisir dengan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi pada wajib pajak. Indikator ketiga yaitu terwujudnya kinerja dan dampak

yang dikehendaki, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak baru di Surakarta. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor komunikasi, dalam hal ini kendala terjadi ketika KPP Pratama Surakarta masih belum bisa memberikan informasi yang ditransmisikan kepada kelompok sasaran serta faktor minimnya sumber daya manusia yang berdampak langsung pada terjadinya antrian panjang, dan kurangnya koordinasi yang baik antar petugas.⁷

d) Perbedaan

Perbedaan skripsi yang akan diajukan penulis dengan skripsi yang diajukan oleh saudara Arifan, terletak pada perspektif yang ditinjau, dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Arifan, lebih menekankan implementasi dan faktor yang menjadi penghambat dari kebijakan Tax Amnesty, sedangkan skripsi yang diajukan oleh penulis lebih menekankan pada penerimaan negara di DIY.

Jurnal

3. Agus Darmawan

a) Judul

Undang-Undang Pengampunan Pajak Indonesia sebagai perspektif Hukum sebagai sistem alokasi.

b) Rumusan Masalah

⁷ Arifan Pratama Panjaitan, Implementasi Tax Amnesty di Surakarta, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/64604/Implementasi-Tax-Amnesty-di-Surakarta>

Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2016 dalam konteks konsep “Hukum sebagai Sistem Alokasi” yang dikemukakan oleh Friedman?

c) Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi akademis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai hukum sebagai pendekatan sistem alokatif sebagaimana yang disampaikan Lawrance M. Friedman. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak secara akademis telah memenuhi kriteria hukum alokatif sebagaimana yang dimaksudkan oleh Friedman. Program Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga diharapkan APBN dapat lebih berkesinambungan untuk membiayai program-program pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.⁸

d) Perbedaan

⁸ Agus Darmawan, INDONESIA’S TAX AMNESTY LAW BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8788>

Dalam jurnal tersebut, lebih menekankan pada kinerja, perlakuan, distribusi , serta biaya manfaat, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penulis ingin menekankan lebih pada penerimaan negara di DIY.

4. Amelia Suprianingtias, Suharto,

a) Judul

Pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

b) Rumusan Masalah

Pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak

c) Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Di samping itu, Produk Domestik Bruto (PDB) juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2008-2022. Variabel ekspor dan impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini yaitu program tax amnesty terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemerintah perlu merancang program yang lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak dan sektor-sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya pemerintah menjaga

pemungutan pajak agar penerimaan pajak dan ketaatan pajak terus meningkat. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif dari PDB terhadap penerimaan pajak, maka di dalam kegiatan perekonomian seperti investasi, konsumsi, dan kegiatan perekonomian lain perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendukung kebijakan yang mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹

d) Perbedaan

Perbedaan dengan apa yang dikerjakan oleh penulis adalah, dalam jurnal tersebut lebih melihat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan penulis lebih melihat dari segi pembiayaan program pemerintah dari penerimaan pajak, dan apakah ada pengaruh penerimaan negara yang dilihat dari pra-implementasi-pasca kebijakan tax amnesty.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh mempunyai makna “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”¹⁰

⁹ Amelia Suprianingtias, Suharto, (2024) “pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia”. 156-162 <https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/38776>

¹⁰ Pengertian kata Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengaruh>

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan. Instrumen fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara Indonesia.¹¹

3. Pengampunan Pajak (tax amnesty)

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹²

4. Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.¹³

¹¹ Pengertian Kebijakan Fiskal, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>

¹² Pengertian Pengampunan Pajak, Pasal 1 butir 1, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

¹³ Pengertian Penerimaan Negara, Pasal 1 butir 9, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

6. Keadilan

menurut L.J. van Apeldorn, keadilan itu memperlakukan sama kepada hal yang sama dan memperlakukan hal yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya.¹⁵

7. Kendala

Kendala adalah suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kendala” berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.¹⁶

¹⁴ Pengertian Pajak, <https://pajak.go.id/id/pajak>

¹⁵ Pengertian Keadilan dalam Perpajakan,
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvsdu45rSNAXVPwjgGHTX2J-IQFnoECDgQAQ&url=https%3A%2F%2Fsetpp.kemenkeu.go.id%2Frisalah%2FambilFileDariDisk%2F36098&usg=AOvVaw2eCcgeBNwZPtnpvO8FKeiQ&opi=89978449>

¹⁶ Pengertian kata Kendala Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.web.id/kendala>

8. Upaya

Upaya adalah kondisi dimana sesuatu akan diusahakan atau diharapkan kedepannya agar sesuatu tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Upaya” berarti usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris, yaitu melihat dan meneliti secara langsung dampak yang terjadi dalam masyarakat ¹⁸(fakta sosial) dan kantor pelayanan pajak (KPP) dalam melakukan pelaporan Wajib Pajak (WP) dalam penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty.

2. Macam Data:

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, maka data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data yang ada di lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan narasumber. Berdasarkan penjelasan mengenai data primer in, maka data lapangan dalam penulisan ini dari respon dan

¹⁷ Pengertian kata Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.web.id/upaya>

¹⁸ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum,
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

narasumber . pengertian responden sendiri adalah kelompok atau orang masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian ini. Berdasarkan definisi responden ini, maka responden dalam penulisan hukum ini adalah masyarakat dan pemerintah terkait. Narasumber yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b) Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Dalam penulisan ini data penelitian sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara pengumpulan data

a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara
- 2) Kuesioner

b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/MK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016.

e) Peraturan Menteri Keuangan 119/MK.03/2016 tentang Tata cara pengalihan harta kekayaan wajib pajak yang berada di luar negeri untuk masuk ke dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

f) Peraturan Menteri Keuangan 127/MK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/MK.03/2016 atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016

g) Peraturan Menteri Keuangan 141/MK.03/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/MK.03/2016 atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016

2) Bahan Hukum Sekunder:

1. Buku-Buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Jurnal yang mendukung dan memiliki relevansi terhadap tulisan penulis.
3. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan studi kasus yang akan penulis angkat, yaitu di wilayah Kanwil DJP DIY, yang di mana menaungi 5 KPP (KPP Sleman, Wonosari, Kota Jogja, Bantul dan KPP Wates). Untuk lokasi melakukan pendataan dilakukan pada KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Jogja.

5. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) yang terdapat di Kanwil DJP DIY, penulis sudah berusaha untuk mencari data dan meminta data jumlah WP yang mengikuti Tax Amnesty 2016. Dari populasi tersebut ditarik sejumlah 70 orang Wajib Pajak dengan menggunakan metode random sampling. Sampel adalah bagian dari populasi dan harus mempresentasikan karakteristik populasi. Penentuan sampel yang akan dilakukan adalah dengan melihat dan mengambil sampel penerimaan pajak di DJP DIY Sampel yang akan digunakan adalah dengan memberikan kuesioner ataupun wawancara kepada wajib pajak sebanyak 70 (orang) wajib pajak pada KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Jogja.

6. Responden dan Narasumber

Responden

Yang menjadi responden dari penelitian ini adalah:

70 (orang) Wajib Pajak (WP) perorangan atau Wajib Pajak (WP) badan yang tercatat dan mengikuti TA 2016 dalam wilayah DJP DIY (KPP Sleman dan KPP Jogja). Aktif dalam melaporkan SPT sepanjang tahun 2014-2024

Narasumber

Yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah:

- a) Pegawai Keberatan, Banding dan Pengurangan DJP DIY
- b) Pemeriksa Pajak/ Konsultan/ Penyidik DJP DIY

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Analisis data secara kuantitatif dengan menganalisis data penerimaan negara dari DJP DIY, keterangan/atau pendapat dari narasumber, dan hasil dari wawancara dengan responden. Analisis data pada penulisan ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum (dari umum-khusus)